

Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Badung

Kadek Clara Sintha Iswari¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia
Email: iswariclara444@gmail.com

Ni Made Dwi Ratnadi²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

ABSTRAK

Pajak hotel adalah salah satu pajak Daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensinya semakin bertambah di Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi pajak hotel dan kontribusinya di Kecamatan Kuta Utara terhadap PAD Kabupaten Badung. Populasi wajib pajak hotel berjumlah 405 unit. Sampel ditentukan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah perhitungan potensi pajak hotel dan perhitungan kontribusi pajak hotel pada PAD. Berdasarkan hasil analisis, terdapat potensi pajak hotel yang masih dapat digali. Kontribusi realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara terhadap PAD Kabupaten Badung sebesar 6,13 persen dan 8,35 persen dari pajak Daerah Kabupaten Badung tahun 2018.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Potensi; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah.

Potential and Its Contribution to Local Original Revenue in Badung Regency

ABSTRACT

Hotel tax is one of the regional taxes as a contributor to the Regional Original Income (PAD) which has the potential to increase in Badung Regency. The purpose of this study was to determine the hotel tax potential and its contribution in the North Kuta District of the PAD in Badung Regency. The hotel taxpayer population is 405 units. The sample is determined by the non probability sampling method with the saturated sample technique. Data collection through documentation studies and interviews. The analysis technique used is the calculation of hotel tax potential and calculation of hotel tax contributions to PAD. Based on the results of the analysis, there are potential hotel taxes that can still be explored. The contribution of the realization of hotel taxes in the North Kuta District to the Badung Regency PAD was 6.13 percent and 8.35 percent of the Badung Regency Regional tax in 2018.

Keywords: Hotel Tax; Potential; Contribution; Local Original Income.



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 2
Denpasar, Februari 2020
Hal. 403-413

Artikel Masuk:
22 November 2019

Tanggal Diterima:
31 Desember 2019

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewajiban, hak, dan wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Julastiana, 2012). Penyelenggaraan otonomi daerah dimulai secara efektif per tanggal 1 januari 2001 menyebabkan pelaksanaan pemerintah daerah mengalami banyak perubahan (Tadjoeddin dan Murshed, 2007). Menggali potensi daerah yang dimiliki untuk mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan tantangan yang dihadapi oleh daerah yang menerapkan kebijakan otonomi.

Pepinsky dan Wihardja (2011), menyatakan hasil desentralisasi pembangunan dapat meningkatkan keadaan ekonomi daerah yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi bagi Negara secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan menggali seluruh sumber-sumber penerimaan daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai prinsip otonomi daerah (Mahasena dkk, 2017). Pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatanyang berpotensi di wilayahnya, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki (Yuliartini dan Supadmi, 2015). Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya (Taras dan Artini, 2017). PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Putri dkk, 2014). Menurut Pepinsky (2006) dan Aragon (2009), dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah diperoleh pemerintah daerah paling besar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat.

Pajak adalah kewajiban *financial* yang dikenakan oleh Negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan (Lestari dan Putri, 2017). Salah satu sumber PAD yang sangat penting guna pembiayaan pembangunan di suatu daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah akan dapat membiayai pembangunan dan memajukan daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin di perhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel (Zulhuda, 2015). Pajak hotel merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, serta dapat menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, sehingga perlunya pemungutan pajak hotel secara optimal. Menurut Bonham et al, (1992) retribusi

pajak kamar hotel untuk membiayai layanan yang diminta oleh wisatawan yang menginap.

Bali merupakan daerah tujuan pariwisata, dimana daerah yang paling sering dikunjungi wisatawan adalah Kabupaten Badung. Besarnya industri pariwisata di Provinsi Bali terutama di Kabupaten Badung harus dimanfaatkan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah Kabupaten Badung) untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak hotel.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2014	Rp1.260.000.000.000	Rp1.454.570.508.276	Rp194.570.508.276
2015	Rp1.480.000.000.000	Rp1.581.052.506.628	Rp101.052.506.62
2016	Rp1.644.235.157.506	Rp1.774.637.210.687	Rp130.402.053.181
2017	Rp2.013.908.489.945	Rp2.030.881.730.888	Rp16.075.763.621
2018	Rp3.412.502.820.507	Rp2.236.311.260.005	Rp(1.176.191.560.502)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2019

Menurut data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2014–2018. Pada Tahun 2014–2016 selisih antara target dan realisasi mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2017 selisih antara target dan realisasi mengalami penurunan menjadi Rp16.075.763.621 dari tahun 2016 sebesar Rp130.402.053.181 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi Rp1.176.191.560.502.

Guna untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pajak hotel ini maka perlunya penghitungan potensi penerimaan pajak hotel secara akurat dan cermat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, yang nantinya akan meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan yaitu, Kuta Utara, Kuta, Mengwi, Abiansemal, Kuta Selatan dan Petang.

Kuta Utara merupakan kecamatan badung yang memiliki berbagai obyek wisata seperti, pantai berawa, pantai canggu, pantai petitenget dan potensi pengembangan obyek wisata baru seperti pantai echo, dan pantai batu bolong. Kecamatan Kuta Utara, merupakan daerah pariwisata Badung yang mengelola berbagai penerimaan pajak daerah, dimana salah satunya merupakan pajak hotel Mengingat bahwa terdapat banyak event yang berlangsung di Kuta Utara akan membuat banyak wisatawan berkunjung dan menginap di hotel yang memungkinkan potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara cukup besar. Contohnya, seperti TEDxCanggu 2018: *"Solutions Worth Spreading"* yang telah menghadirkan ribuan pembicara dan ratusan ribu peserta dan diselenggarakan di Batu Mejan Kuta Utara, Bali.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut adanya peluang peningkatan pajak hotel yang sangat besar, serta terjadi selisih yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Pajak Hotel di Kecamatan Kuta Utara dan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis untuk memberikan konfirmasi kepada teori sistem hukum dan teori kepatuhan yang

diterapkan pada pajak hotel. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan tambahan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung didalam perhitungan dan menyusun anggaran pajak hotel.

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan dimana seseorang taat terhadap aturan atau perintah yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman, (2016) sebagai wajib pajak, pemerintah dan rakyat memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya merupakan kepatuhan mengenai perpajakan. Pengertian kepatuhan pajak menurut (James and Alley, 1999) yaitu wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh (Marti dkk, 2010) suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti, kepatuhan dalam melaporkan, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam pembayaran merupakan kepatuhan pajak. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009). Kewajiban moral merupakan moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2006). Menurut (Wenzel, 2005) hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak adalah moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya.

Kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dikatakan sebagai kepatuhan wajib pajak (Devos, 2009). Demi terciptanya target pajak yang diinginkan, kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu di ditingkatkan (Doran, 2009). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau dan Leung, 2009). Menurut Ali, *et al* (2001) tingkat penalti merupakan pencegah efektif terhadap ketidakpatuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa apabila tingkat kepatuhan wajib pajak pada suatu daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.

Hasil penelitian oleh Sugiarto dkk, (2015) tentang Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Pemalang dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan. Pajak hotel di Kabupaten Pemalang berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kabupaten Pemalang sangat besar nilainya. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat diambil dugaan sementara bahwa Pajak Hotel di Kecamatan Kuta Utara memiliki potensi.

Berdasarkan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen yaitu, struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, dalam mewujudkan realisasi penerimaan pajak hotel tidak saja diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, lembaga pelaksanaannya baik itu Bapenda

sebagai struktur hukum, tetapi juga dibutuhkan nilai-nilai atau sikap sebagai kultur hukum dari seluruh wajib pajak dan petugas pajak.

Salah satu penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Hasil dari pembayaran pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak Hotel merupakan salah satu dari pajak daerah, dengan adanya pajak hotel dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Badung, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan dengan kondisi Kabupaten Badung sebagai Kabupaten pariwisata.

Hasil Penelitian oleh Walakandou, (2011) tentang Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun 2007 - 2011 yaitu sebesar 5,6 persen pada tahun 2007, 5,38 persen pada tahun 2008, 7,63 persen pada tahun 2009, 8,11 persen pada tahun 2010, dan 7,71 persen pada tahun 2011. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat diambil dugaan sementara bahwa terdapat kontribusi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini ialah hotel bintang, hotel melati, pondok wisata, rumah kos di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Objek penelitian pada penelitian ini adalah potensi dan kontribusi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara pada PAD Kabupaten Badung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh melalui Badan terkait dengan laporan target, realisasi pajak hotel, pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung untuk mengetahui jumlah hotel, nama hotel dan jumlah kamar hotel, Kabupaten Badung dalam angka 2018, Kecamatan Kuta Utara dalam angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung untuk mengetahui rata-rata tingkat penghunian kamar hotel, penelusuran internet yaitu booking.com, traveloka.com, agoda.com dan data primer diperoleh melalui wawancara dan menghubungi wajib pajak hotel untuk mengetahui tarif kamar hotel per malam, jenis kamar hotel dan tingkat penghunian kamar hotel.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan membaca literatur tentang pajak, jurnal-jurnal potensi dan kontribusi pajak hotel, maupun sumber lain seperti dokumen di Badan

Pusat Statistik Kabupaten, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Kabupaten Badung dalam angka 2018, Kecamatan Kuta Utara dalam angka 2018 dan *survey* melalui wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah 405 wajib pajak hotel meliputi 13 Hotel Bintang, 76 Hotel Melati, 296 Pondok Wisata, dan 20 Rumah Kos yang berada di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dan teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut (Prakosa, 2005 : 146-147) :

$$Y = R \times D \times T \times Pr \dots\dots\dots(1)$$

$$PPH = Y \times \text{Tarif Pajak Hotel} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y = Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak hotel i pada tahun t

R = Jumlah Kamar

Pr = Tarif kamar rata-rata

D = Jumlah hari

T = Tingkat Penghunian Kamar

PPH = Potensi Pajak Hotel

Tarif Pajak = 10%

Realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dapat dihitung dengan cara memproporsionalkannya menggunakan rumus berikut.

$$RPHKU = \frac{\text{WP Hotel Kuta Utara}}{\text{WP Hotel KabBadung}} \times RPHKB \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

RPHKU = Realisasi Pajak Hotel Kecamatan Kuta Utara

WP = Wajib Pajak

RPHKB = Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung

Untuk menghitung kontribusi realisasi pajak hotel terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut (Walakandou, 2011):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Untuk menghitung kontribusi pajak Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kuta Utara memiliki hotel bintang sebanyak 13, hotel melati sebanyak 76, pondok wisata sebanyak 296 dan rumah kos sebanyak 20.

Tabel 2. Jumlah Kamar Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel	N	Jumlah Kamar
Hotel Bintang	13	1.238
Hotel Melati/Vila	76	2.322
Pondok Wisata	296	1.051
Rumah Kost	20	312

Sumber : Data Penelitian, 2019

Tabel 2. menunjukkan bahwa wajib pajak hotel bintang berjumlah 13 dengan jumlah kamar sebanyak 1.238, tanpa membedakan klasifikasi kamar. Wajib pajak hotel melati dan vila berjumlah 76 dengan jumlah kamar sebanyak 2.322. Pondok wisata sebanyak 296 wajib pajak hotel dengan jumlah kamar sebanyak 1.051. Rumah kos sebanyak 20 wajib pajak hotel dengan jumlah kamar sebanyak 312. Tingkat penghunian kamar disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Penghunian Kamar Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel	N	Tingkat Hunian/hari			
		Minimum	Maximum	Mean	Deviasi Standar
Hotel Bintang	13	50%	74%	64%	8%
Hotel Melati/Vila	76	40%	76%	58%	9%
Pondok Wisata	296	50%	78%	55%	7%
Rumah Kos	20	52%	70%	55%	7%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Tabel 3. menunjukkan hotel bintang memiliki tingkat penghunian kamar rata-rata sebesar 64 persen dari total jumlah kamar yang ada. Hotel melati dan vila memiliki tingkat penghunian kamar rata-rata sebesar 58 persen dari total jumlah kamar yang ada. Pondok Wisata memiliki tingkat penghunian kamar rata-rata sebesar 55 persen dari total jumlah kamar yang ada. Rumah Kos memiliki tingkat penghunian kamar rata-rata sebesar 55 persen dari total jumlah kamar yang ada. Tarif kamar wajib pajak hotel per hari disajikan pada table 4.

Tabel 4. Tarif Kamar Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel	N	Tarif Kamar Hotel/hari			
		Minimum	Maximum	Mean	Deviasi Standar
Hotel Bintang	13	935.300	16.105.100	4.342.200	3.806.550
Hotel Melati/Vila	76	345.000	11.996.385	3.804.445	1.862.648
Pondok Wisata	296	364.000	11.724.000	2.920.097	1.303.600
Rumah Kos	20	42.613	698.288	235.172	224.101

Sumber : Data Penelitian, 2019

Tabel 4. menunjukkan tarif kamar untuk hotel bintang memiliki rata-rata tarif kamar sebesar Rp4.342.200, tanpa membedakan hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Hotel melati dan vila memiliki rata-rata tarif kamar sebesar Rp3.804.445, tidak dibedakan antara hotel melati dan vila. Pondok wisata memiliki rata-rata tarif kamar sebesar Rp2.997.940. Rumah kos memiliki rata-rata tarif kamar sebesar Rp235.172.

Potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara pada tahun 2019 dihitung menggunakan data sekunder dan primer berupa data jumlah kamar hotel, rata-rata tarif kamar hotel, tingkat penghunian kamar hotel. Dalam perhitungan pajak hotel, tarif kamar yang tidak ada di tentukan dengan menggunakan rata-rata tarif kamar keseluruhan data yang ada dan tingkat penghunian kamar yang tidak ada ditentukan dengan rata-rata tingkat penghunian kamar pada Badan Statistik Kabupaten Badung pada tahun 2018. Data tarif kamar sudah dikenakan pajak sebesar 10 persen sehingga dihitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah hasil kali 110/100, jumlah kamar, tingkat penghunian kamar, jumlah hari dalam setahun diasumsikan 365, tarif kamar rata-rata per malam.

Contoh perhitungan, misal Hotel GB memiliki jumlah kamar 100, tarif kamar rata-rata per malam Rp2.753.000, tingkat penghunian kamar rata-rata sebesar 55 persen per hari, jumlah hari dalam setahun 365 hari.

Dasar pengenaan pajak hotel dihitung dengan cara berikut :

$$Y = 110/100 \times R \times D \times T \times Pr$$

$$Y = 110/100 \times 100 \times 365 \times 55\% \times \text{Rp}2.753.000$$

$$Y = \text{Rp}60.793.122.500$$

Potensi pajak hotel dihitung dengan cara berikut :

$$\text{PPH} = Y \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

$$\text{PPH} = \text{Rp}60.793.122.500 \times 10\%$$

$$\text{PPH} = \text{Rp}6.079.312.250$$

Berdasarkan perhitungan seperti cara rumus nomor 6 dan 7, total potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2019 sebesar Rp361.456.081.063. Realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018, berdasarkan proporsi realisasi pajak hotel di Kabupaten Badung sebesar Rp323.235.567.559,62 (405/2.802 x Rp2.236.311.260.005,09). Besarnya potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2019 sebesar 12 persen dari realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018.

Dugaan sementara pertama yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara memiliki potensi, hal ini didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan, terdapat potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2019 sebanyak 12 persen yang belum digali apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugiarto dkk, (2015) yang menyatakan bahwa pajak hotel di Kabupaten Pemalang berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kabupaten Pemalang sangat besar nilainya. Perbandingan antara potensi pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun yaitu 2009-2013 terdapat selisih yang besar nilainya, dengan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp4.664.528.085 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp781.811.975, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah kehilangan potensi penerimaan pajakhotel sebesar Rp3.382.716.110.

Kontribusi realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018 terhadap PAD Kabupaten Badung tahun 2018 dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= \frac{323.235.567.559,62}{5.272.457.400.000} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 0,061306435 \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 6,13\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara telah memberikan kontribusi sebesar 6,13 persen pada PAD Kabupaten Badung dari total penerimaan PAD pada tahun 2018. Kontribusi realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018 terhadap pajak Daerah Kabupaten Badung tahun 2018 dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= \frac{323.235.567.559,62}{3.872.911.783.138} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 0,083460607 \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 8,35\% \end{aligned}$$

Pada Pajak Daerah Kabupaten Badung tahun 2018, realisasi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 8,35 persen.

Dugaan sementara kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu terdapat kontribusi pajak hotel Kecamatan Kuta Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, hal ini didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung sebesar 6,13persen.Pada Pajak Daerah Kabupaten Badung tahun 2018, pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 8,35 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Walakandou, (2011) bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun 2007 – 2011 yaitu sebesar 5,60 persen pada tahun 2007, 5,38 persen pada tahun 2008, 7,63 persen pada tahun 2009, 8,11 persen pada tahun 2010, dan 7,71 persen pada tahun 2011.

SIMPULAN

Potensi pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara tahun 2019 memiliki potensi sebesar 12% dari realisasi penerimaan pajak hotel Kecamatan Kuta Utara tahun 2018.Perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya diketahui bahwa pajak hotel memiliki potensi yang besar, karena realisasi yang ada masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di Kecamatan Kuta Utara. Dari hasil analisis, kontribusi realisasi pajak hotel Kuta Utara tahun 2018 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar 6,13 persen dan 8,35 persen terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung tahun 2018.Implikasi penelitian ini adalah bahwa pajak hotel di Kecamatan Kuta Utara memiliki potensi yang masih dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah kamar dihitung secara total dan tarif kamar sebagai dasar perhitungan ditentukan dengan rata-rata, tidak membedakan klasifikasi kamar. Tingkat penghunian kamar yang tidak diperoleh dari hotel hanya menggunakan tingkat penghunian kamar rata-rata dari Badan Pusat Statistik. Peneliti selanjutnya di sarankan mencari tipe kamar dan tarif dari masing-masing klasifikasi kamar, mendapatkan tingkat penghunian kamar dari hotel dan dari masing-masing klasifikasi kamar untuk memperbaiki penelitian ini.

Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Badung hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak hotel yang belum membayar pajak dan masih baru, sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebaiknya membentuk unit pelayanan pemungutan pajak di masing-masing kecamatan untuk mengefektifkan pelayanan dan pemungutan pajak, yang ditetapkan dengan regulasi untuk memperbaharui data-data tagihan yang lebih akurat dan terbaru, serta meningkatkan kompetensi petugas pemeriksa lapangan.

REFERENSI

- Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB Questionnaire. *Hepatology (Baltimore, Md.)*, 49(4), 1335-1374. <https://doi.org/10.1002/hep.22759>
- Aragon. (2009). The Flypaper Effect Revisited. *SSRN eLibrary*, (November).
- Bonham, C., Fujii, E., Im, E., & Mak, J. (1992). The Impact of the Hotel Room Tax: An Interrupted Time Series Approach. *National Tax Journal*, 45(4), 433-441.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model : a research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation (JAT)*, 1(2), 34-40. <https://doi.org/10.5897/JAT09.021>
- Devos, K. (2009). An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders- Their Attitudes Towards Compliance And The Penalties For Non-Compliance An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders- Their Attitudes. *Revenue Law Journal*, 19(1), Article 2.
- Doran, M. (2009). Tax penalties and tax compliance. *Harvard Journal on Legislation*, 46(1), 111-162.
- James, S., & Alley, C. (1999). Tax compliance, self-assessment and tax administration University of Exeter, University of Waikato. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Julastiana, Yaneka. (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-17.
- Lestari, A. G. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 18, 2028-2054.
- Mahasena, I. B. P., Wirama, D. G., & Ratnadi, N. M. D. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Gianyar*. 3, 991-1018.
- Marti, L. O., Wanjohi, M. S., & Magutu, O. (2010). Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business*

- Management*, 1(2), 112-122. Pepinsky, T. B. (2006). *Institutions, Economic Recovery, and Macroeconomic Vulnerability in Indonesia and Malaysia*.
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and economic performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337-371. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>
- Putri, R. B. A. W. P., Kumadji, S., & Darono, A. (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. 3. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Restribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Sugiarto, Y., Danurdara, A. B., & Rofi, N. (2015). Kata-kata kunci: Analisis. *Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah*, 2.
- Tadjoeddin, M. Z., & Murshed, S. M. (2007). Socio-economic determinants of everyday violence in Indonesia: An empirical investigation of Javanese districts, 1994-2003. *Journal of Peace Research*, 44(6), 689-709. <https://doi.org/10.1177/0022343307082063>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56-67.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali*. 6(5), 2360-2387.
- Walakandou, R. J. R. (2011). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado*. 1(3), 722-729.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491-508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>
- Yuliantini, P. I., & Supadmi, N. L. (2015). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar*. 2, 489-502.
- Zulhuda, F. (2015). *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*. Retrieved from <http://www.fisip.undip.ac.id/Email>